## SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan : Dinas Bina Marga, Cipta Karya kerja dan Tata Ruang Prov. Sumbar Nama : WELLY JUWITA, S.T., M.T.  Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat  Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang  Website : www.bmcktr.sumbarprov.go.id  E-mail : bmcktr@sumbarprov.go.id  Faksimili : (0751) 7051783  Penyedia : PT. ALAM LESTARI KONSULTAN Nama : EDI WIYONO, ST, MT  Alamat : Jl. Medokan Asri Utara 14/R-30 Medokan Ayu Rungkut  E-mail : alamlestari2016@gmail.com  Faksimili : ~
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Tidak ada
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: 29 Agustus 2024
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 <i>(Tujuh)</i> hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak

		diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : Tidak Ada
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:  1) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan;  2) Menambah jenis item pekerjaan baru;  3) Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;  4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;  5) Menyetujui perpanjangan waktu kontrak;  6) Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar personil;  7) Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari Pengguna Jasa.
52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel: 1. S1 Teknik Lingkungan/ Kimia 2. S1 Teknik Sipil 3. S1 Ekonomi/Sosiologi/Antropologi
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. 1. Edy Wiyono, ST, MT 2. Melly Methilda Yulis, ST 3. Ermaizal, S.Sos
58	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Tidak Ada

61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % ( <i>Tiga Puluh Persen</i> ) dari Harga Kontrak.
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol> <li>Uang Muka 30 %, terdiri dari:         <ul> <li>Jaminan Uang Muka</li> <li>Rincian Penggunan Uang Muka</li> </ul> </li> <li>Termin I (70%) terdiri dari:         <ul> <li>Draft Dokumen DELH</li> </ul> </li> <li>Termin II (30%), terdiri dari:         <ul> <li>Dokumen DELH Final</li> </ul> </li> </ol>
61.3.c	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <b>Harga Kontrak</b> (sebelum PPN)